

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak Adalah Amanah dan Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya Melekat Harkat dan Martabatnya sebagai Manusia. Konvensi Hak- Hak anak merupakan Instrumen Hukum Internasional yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak. Konvensi Hak Anak Terdiri dari 54 pasal dan terbagi dalam 4 kelompok Hak Fundamental yaitu:¹ Hak Terhadap kelangsungan hidup (*Survival Rights*), Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*), Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*), Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*).

Anak dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.² Anak merupakan unsur terpenting dalam suatu keluarga.³ Salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Atas Anak adalah Hak Atas Identitas Anak yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status Kewarganegaraan.” Hak atas Identitas adalah hak anak untuk memperoleh Nama, Kewarganegaraan, dan Hubungannya dengan keluarganya.

¹ Knut D. Asplanud, Suparman Marzuki editor, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, Halaman 270.

² W.J.S. Peorwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984, Halaman 25.

³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, 2016 Halaman 15.

Implementasi adalah suatu proses atau suatu hasil dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses serta pencapaian tujuan akhir (*output*) adalah tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai.⁴ Implementasi Merupakan salah satu aspek terpenting dalam kebijakan publik, Implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan yang dilakukan individu-individu, kelompok- kelompok, atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang diarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa “Hak anak mempunyai posisi khusus dalam Undang-Undang atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan hak untuk mendapatkan suatu perlindungan”. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kependudukan dan peranan.

Anak juga merupakan bagian dari warga Negara Indonesia yang mana harus di berikan perlindungan dan hak untuk memiliki identitas sesuai dengan amanah Undang- Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam status Identitas anak juga terdapat hak dan kewajiban untuk dilindungi oleh Negara, dengan berbagai upaya dan

⁴ Agustino, L. *Dasar-Dasar kebijakan Publik*. Yogyakarta: Alfa Beta, (2017), Halaman 139.

terus melakukan perwujudan perlindungan terhadap identitas anak tersebut.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.⁵ Program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan serta pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Pemerintah menilai dengan adanya Kartu Identitas Anak dapat memudahkan dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Hak Atas Identitas Anak adalah Hak setiap Warga Negara Indonesia tak terkecuali anak. Identitas anak wajib diberikan sejak ia dilahirkan di dunia upaya mewujudkan identitas anak diusahakan oleh pemerintah dengan menerbitkan akte kelahiran.⁶ Jika membahas mengenai identitas, Tanpa Kartu Identitas Anak (KIA) pun si anak telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil. Hal tersebut dapat dilihat pada

⁵ Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

⁶ Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Yang memuat daftar seluruh anggota keluarga sejak kelahiran dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari. Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara.

Kartu Identitas selama ini hanya diberikan untuk penduduk berusia 17 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 Ayat 1 yang mengatakan bahwa : "Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 ayat 7 kartu ini hanya di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Manfaat KIA diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di Bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS kesehatan dan lainnya.⁷

Kartu Identitas anak (KIA) adalah bukti Identitas resmi untuk anak dibawah umur 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda

⁷ Penjelasan Menteri Dalam Negeri Djahyo Kumolo di depan Anggota DPR RI.

Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. KIA yang diterbitkan dimasa perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun. Masa berlaku kartu untuk dua kelompok usia ini ternyata berbeda. Masa berlaku KIA bagi anak usia kurang dari 5 tahun akan habis ketika usia mereka menginjak 5 tahun. Sementara bagi anak usia diatas 5 tahun, masa berlaku KIA juga akan habis sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.⁸

KIA dianggap penting, karena selama ini anak belum memiliki kartu identitas, padahal anak sudah memiliki Akta Kelahiran, namun akta kelahiran adalah dokumen yang memuat terjadinya peristiwa kelahiran, dan hanya dokumen yang menunjukkan bukti kewarganegaraan seseorang. Hal ini mendorong pemerintah untuk membuat program yang berkaitan dengan identitas anak, pemerintah perlu segera mewujudkan nomor identifikasi pribadi yang terintegrasi dengan kombinasi data dari berbagai negara bagian dan lembaga swasta melalui kartu identitas anak. Untuk memudahkan anak-anak dalam menggunakan hak nya sebagai warga negara indonesia.

Di Gampong Peutow Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur masih banyak anak-anak yang belum mempunyai Kartu identitas

⁸ Lihat pasal 1 ayat 7 Dalam Pemendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

anak, dikarenakan kelalaian dan kurangnya kesadaran orang tua menganggap bahwa kartu identitas anak tidak penting, serta masalah ekonomi atau beban biaya dan jarak yang jauh untuk mengurus pembuatan kartu identitas anak, 10 orang yang sudah mengurus pembuatan kartu identitas anak dan 10 orang yang belum mengurus kartu identitas anak di Gampong Peutow.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penelitian mengenai pelaksanaan penerapan kebijakan ini perlu ditinjau dari beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan. Oleh karena itu peneliti mempunyai judul “ Implementasi Hak Anak Atas Kartu Identitas Anak (Studi Penelitian di Gampong Peutow, Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana Implementasi Hak Anak Atas Kartu Identitas Anak di Gampong Peutow ?
2. Apa Faktor Penghambat dalam Implementasi Kartu Identitas Anak di Gampong Peutow?
3. Bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Hak Anak Atas Kartu Identitas Anak(KIA) di Gampong Peutow.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi kartu identitas anak di Gampong Peutow.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Manfaat Kartu Identitas Anak?

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Memberikan masukan dalam rangka ilmu pengetahuan khususnya ilmu Administrasi Negara dan ilmu politik sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi dan dapat menjadi bahan untuk memberikan gambaran tentang Implementasi kebijakan.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadikan peneliti mengetahui jelas dan riil fakta yang ada dilapangan mengenai mekanisme pengurusan KIA.

- b. Dapat dipergunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penerapan hukum tentang kepemilikan kartu identitas anak (KIA) terhadap anak yang lahir.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran melalui internet penelitian yang berjudul “Implementasi Hak Anak Atas Kartu Identitas Anak (studi Penelitian di Gampong Peutow , Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur)” belum ada yang menelitinya. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu :

1. Supriandi Aulia NIM: 190101094 Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra dengan judul Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Terhadap Kepemilikan Kartu Identitas Anak Di Gampong Keumuneng Hulu dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu Identitas Anak?
 - b. Bagaimana Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Terhadap Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Gampong Keumuneng Hulu?
 - c. Apa Hambatan dan upaya dari penyelenggara perlindungan anak dalam kepemilikan kartu identitas anak di Gampong Keumuneng Hulu?

Hasil penelitian ini lebih mengarah tentang peranan penyelenggara perlindungan anak terhadap kepemilikan karti identitas anak untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak dengan tujuan pembuatan kartu identitas anak untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.

2. M. Gusti Armayanda NIM : 14011043 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Samudra Dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kartu Identitas Anak dengan Rumusan Masalah

a. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Hak Kartu Identitas Anak?

Pengaturan hukum terkait dengan Kartu Identitas Anak terdapat dalam peraturan perundang-undangan, secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kebijakan yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh masyarakat yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan dalam pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik khususnya bagi anak.

b. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kartu Identitas Anak di Kecamatan Langsa Baro?

Perlindungan terhadap hak kartu identitas anak ini belum maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum membuat Kartu Identitas Anak (KIA) kepada catatan sipil. Orang tua menganggap KIA belum seberapa penting terutama untuk anak dibawah 5 tahun sehingga hak anak akan identitas diri belum terpenuhi.

c. Apa Hambatan Dan Upaya dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kartu Identitas Anak di Kecamatan Langsa Baro?

Hambatan dalam perlindungan KIA , masyarakat menganggap Kartu Identitas Anak ini tidak penting sehingga, masyarakat enggan untuk mengurus pembuatan KIA dan kurang sadarnya masyarakat akan manfaat Kartu Identitas Anak. Dan upaya yang dilakukan pemerintah melakukan sosialisasi tentang pentingnya KIA dan manfaatnya baik bagi anak maupun bagi orang tuanya.

Hasil penelitian ini lebih mengarah tentang perlindungan hukum terhadap hak kartu identitas anak dan Hambatan dalam Perlindungan Kartu Identitas Anak.

3. Rispatih Ningsih NIM: 11770523577 Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul Implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA)

Oleh unit pelaksana teknis Dinas Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan rumusan masalah :

a. Bagaimana Peran UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan Kartu Identitas Anak?

Dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan masih banyak nya jumlah anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dibandingkan yang sudah memiliki KIA. Dalam proses pelaksanaan UPT Disdukcapil melakukan sosialisasi dengan cara komunikasi, informasi dan edukasi. Proses sosialisasi ini melibatkan suatu kelompok seperti sekolah, kelurahan dan juga posyandu.

b. Apa Faktor yang menjadi kendala UPT disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak?

Hambatan yang terjadi dalam melaksanakan program Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu tidak merata nya proses sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, minimnya anggaran program dan kurangnya sumber daya manusia.

Hasil Penelitian ini lebih mengarah kurangnya sosialisasi dari pihak dinas kemasyarakatan dalam mempromosikan apa itu KIA dan kegunaannya sehingga masyarakat tidak tahu pentingnya KIA, masyarakat beranggapan bahwa jika sudah memiliki Akte Kelahiran tidak perlu lagi ada KIA, hal ini menyebabkan orangtua tidak mau mengikuti program pemerintah dalam pembuatan KIA, masyarakat mengira bahwa pembuatan menggunakan biaya yang harus mereka keluarkan.

Dengan demikian dapat dilihat dari judul dan permasalahan skripsi penulis berbeda, dengan hal ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus di dukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan Metode Yuridis-Empiris. Metode Yuridis-Empiris yaitu metode yang dapat diamati didalam kehidupan nyata. Karakteristik pada penelitian Yuridis-Empiris dapat dilihat pada sifat empirisnya dimana

penelitian lapangan seperti wawancara.⁹ Selain itu dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka.¹⁰

Penelitian Hukum Yuridis Empiris merupakan penelitian yang pelaksanaan atau implementasi ketentuan (Perundang-Undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* (konkrit) sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau dengan kata lain apakah ketentuan Peraturan Perundang-Undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.¹¹

2. Definisi operasional variabel penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka di susunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu:

- a. Implementasi Adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. ¹²

⁹ Dr.Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019, halaman 57.

¹⁰ Suhamsi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Halaman 39.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 53.

¹²Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Halaman .21.

- b. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, dan pemerintah daerah.¹³
- c. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.¹⁴
- d. Gampong Peutow merupakan salah satu Gampong dalam Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Gampong Peutow Berbatasan dengan 4 gampong lainnya yaitu :
Sebelah Utara berbatasan dengan PTP, Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Lindung Jambo Labu, Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Keumuning Hulu dan Sebelah Timur berbatasan dengan Pemko Langsa.

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di Gampong Peutow Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan di Dinas Pependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur.

4. Populasi Penelitian dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan dan/atau yang menjadi penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang,

¹³ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

¹⁴ Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

benda, (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁵

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang besar jumlahnya terkadang jumlahnya tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya dana, waktu, tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.¹⁶ Adapun pihak yang diwawancarai adalah :

Responden yang diwawancarai :

- a. Keuchik Gampong Peutow
- b. 10 (sepuluh) orang tua yang sudah mengurus KIA
- c. 10 (sepuluh) orang tua yang belum mengurus KIA

Informan yang diwawancarai :

- a. 1 (satu) orang pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Aceh Timur
- b. 1 (satu) orang Aparatur Gampong Peutow

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, Sedangkan data

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Halaman 98.

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Halaman 172.

primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara.

6. Analisis Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berupa peraturan perundang-undangan, studi pustaka seperti buku-buku, makalah, karya tulis para pakar, jurnal, majalah, artikel dan lain sebagainya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara langsung kelapangan. Dan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan dokumentasi sebagai data pendukung yang bersumber dari pihak yang terkait.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh maka skripsi ini ditulis dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penulisan, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas tentang implementasi hak anak atas kartu identitas anak, yang terdiri dari pengertian hak dan ruang lingkup hak keperdataan anak, tujuan kartu identitas anak sebagai identitas anak dan implementasi hak anak atas kartu identitas anak.

Bab III akan membahas tentang faktor penghambat dalam implementasi kartu identitas anak, yang terdiri dari gambaran umum keberadaan anak digampong peutow, hak anak secara umum dalam administrasi kependudukan, dan faktor penghambat dalam implementasi kartu identitas anak.

Bab IV akan membahas tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat kartu identitas anak yang terdiri dari tanggung jawab dinas pencatatan sipil dalam pembuatan kartu identitas anak, peran pemerintah gampong dalam pengurusan pembuatan kartu identitas anak dan kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat kartu identitas anak.

Bab V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.